



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **ALFAN ROMADILAH ;**
2. Tempat lahir : Lumajang ;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 05 Mei 1999
4. Jenis kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sidomulyo RT.01 RW.01, Desa Kertowono, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMP (tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- 2) Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 ;
- 3) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021 ;
- 4) Majelis Hakim atas Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan 09 Juni 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 53 / Pid.Sus / 2021 / PN.Lmj tanggal 12 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53 / Pid.B / 2021 / PN.Lmj tanggal 12 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Alfan Romadilah**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Yang mengemudikan**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Alfan Romadilah**, selama **2 (dua) tahun penjara**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor TVS warna merah No Pol: N-3256-YAS, mengalami rusak di bagian depan lampu dan bentuk sebelah kanan lecet-lecet
 - 1 (satu) Lmbar STNK Sepeda motor TVS warna merah No Pol: N-3256-YAS

Dikembalikan kepada terdakwa Alfan Romadilah

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan ;

Bahwa terdakwa ALFAN ROMANDILLAH pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2020 di jalan umum Desa Gucialit Kec. Gucialit Kab. Lumajang atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALFAN ROMADILLAH pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas berawal ketika terdakwa mengemudikan sepeda motor TVS warna merah Nopol : N-3256-YAS dari arah barat ke timur berboncengan dengan saksi EDO TRIYANTNA FANSYAH PUTRA dengan kecepatan kurang lebih 50-60 Km/jam dan menggunakan gigi perseneling 4 (empat), kemudian dengan jarak kurang lebih 6 (enam) meter terdakwa melihat pejalan kaki berjalan menyebrang jalan dari arah utara keselatan dan pada saat itu juga terdakwa mencoba mengurangi kecepatan sepeda motor TVS warna merah Nopol : N-3256-YAS yang dikendarainya kemudian terdakwa menghindar kearah kanan/selatan, namun karena terdakwa tidak berhenti akhirnya tetap menabrak pejalan kaki yang saat itu berjalan menyebrang dari arah utara keselatan sehingga terjadi benturan kecelakaan antara sepeda motor TVS warna merah Nopol : N-3256-YAS yang dikendarai oleh terdakwa dengan sdr. NAPSIAH, karena kelalaiannya atau kurang kehati-hatian dari terdakwa mengakibatkan kecelakaan tersebut sehingga menyebabkan sdr.NAPSIAH meninggal dunia berdasarkan hasil surat Visum Et Repertum No. 445/21/427.77/XI/2020 tanggal 03 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. GINANDA NABILLA H selaku Dokter pada RSUD Dr. HARYOTO Kab. Lumajang bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama NAPSIAH dengan Hasil Pemeriksaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Didapatkan luka robek pada dahi, tepi tidak rata, dasar tulang bila diraba terdapat gesekan antar-tulang yang patah, bila tepi luka dirapatkan membentuk garis berukuran tujuh senti meter.

Dari pemeriksaan CT Scan 3D didapatkan patah tulang dahi dan pendarahan otak.

Pada tanggal empat nopember dua ribu dua puluh jam lima waktu Indonesia bagian barat pasien dinyatakan meninggal dunia.

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan Benda tumpul keras.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UURI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan EDWARD TRIYATNA FANSYAH PUTRA dibawah Sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saya pernah diperiksa dan telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saya yang saya berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa yang saya ketahui dengan perkara terdakwa ini yaitu masalah kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan yang saya ketahui pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 16.00 WIB. di Jalan umum Desa Gucialit, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saat itu saya sedang dibonceng terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kecelakaan yang saya ketahui tersebut antara kendaraan sepeda motor TVS warna merah dengan pejalan kaki;
- Bahwa saat itu saya dibonceng terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah barat ke timur;
- Bahwa saat itu situasi arus lalu lintas sepi, jalan lurus, jalan menurun, cuaca cerah;
- Bahwa saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan antara 50 sampai 60 Km/jam;
- Coba ceritakan bagaimana yang saudara ketahui dengan kejadian kecelakaan yang saudara alami dengan terdakwa!
- Bahwa saat itu saya dibonceng terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan antara 50 sampai 60 Km/jam dari arah barat ke timur di jalan lurus menurun saya melihat ada mobil di parkir disebelah kiri jalan kemudian ada pejalan kaki seorang perempuan berjalan dari arah utara ke selatan dari belakang mobil sudah berada di tengah jalan kemudian saya secara spontan berkata "awas ada orang..." kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengurangi kecepatannya dan mencoba menghindari ke arah kanan/selatan namun tetap menabrak pejalan kaki tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, saya melihat ada pejalan kaki dengan jarak kurang lebih 4 meter;
- Bahwa saat itu keadaan pejalan kaki tergeletak diatas aspal badan jalan sebelah selatan marka jalan dan terdakwa terjatuh di badan jalan sebelah selatan, kemudian oleh warga ditolong; Untuk pejalan kaki dibawa ke rumah sakit umum dan terdakwa juga saya dibawa ke Puskesmas Gucialit;
- Bahwa saat itu saya masih dalam keadaan sadar dan sama-sama luka;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak sempat mengerem sepeda motornya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

2. MOCHAMMAD KIKI ANDI als.YUDA dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saya pernah diperiksa dan telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saya yang saya berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa yang saya ketahui dengan perkara terdakwa ini yaitu masalah kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan yang saya ketahui pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 16.00 WIB. di Jalan umum Desa Gucialit, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa kecelakaan yang saya ketahui tersebut antara kendaraan sepeda motor TVS warna merah dengan pejalan kaki;
- Bahwa saat itu saya selesai membeli makanan dan saya sedang mengendarai sepeda motor sendiri berjalan dari arah timur ke barat hendak pulang ke rumah;
- Bahwa saya melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut, saya melihat sepeda motor warna merah dari arah barat ke timur berboncengan dengan temannya dengan kecepatan tinggi kemudian tiba-tiba oleng mengarah ke jalur sebelah kanan/selatan dan pejalan kaki tersebut sebelum kecelakaan berjalan menyeberang jalan dari arah utara ke selatan;
- Bahwa saat itu situasi arus lalu lintas sepi, jalan lurus, jalan menurun, cuaca cerah;
- Bahwa saya melihat sepeda motor dan pejalan kaki menyeberang jalan sebelum terjadi kecelakaan itu kurang lebih jarak 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saya sebelum kecelakaan terjadi, tidak mendengar pengendara sepeda motor membunyikan klakson;
- Bahwa saat itu saya melihat pejalan kaki menyeberang jalan sekira jarak 10 (sepuluh) meter berjalan menyeberang jalan dari arah utara ke selatan kemudian saya melihat sepeda motor TVS warna merah dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter berjalan dari arah barat ke timur dengan kecepatan tinggi secara tiba-tiba berjalan oleng mengarah ke kanan/selatan di jalur sebelah selatan menabrak pejalan kaki yang berada didepannya yang berjalan menyeberang jalan dari arah utara ke selatan yang saat itu sudah di jalur sebelah selatan, sehingga terjadi kecelakaan itu;
- Bahwa setelah saya melihat kejadian tersebut lalu saya bersama warga menolong korban pejalan kaki, kemudian oleh warga korban diantar ke Rumah Sakit untuk mendapat perawatan secara medis;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saat kejadian pejalan kaki tergeletak diatas aspal badan jalan sebelah selatan dalam keadaan tidak sadar sedangkan pengendara sepeda motor (terdakwa) dan temannya keadaannya luka lecet dibawa ke Puskesmas Gucialit;

- Bahwa saya mendengar pejalan kaki akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

3. WAHYU ADI PRADHANA,S.H. dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saya pernah diperiksa dan telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saya yang saya berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa yang saya ketahui dengan perkara terdakwa ini yaitu masalah kecelakaan;
- Bahwa saya tidak mengetahui kejadian kecelakaan tersebut, saat itu saya sedang dinas (piket) di Unit Laka Lantas Satuan Lalu Lintas Polres Lumajang, mendapat laporan dari Polsek Gucialit bahwa di wilayah Polsek Gucialit telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan yang dilaporkan tersebut pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 16.00 WIB. di Jalan umum Desa Gucialit, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa kecelakaan yang dilaporkan tersebut antara kendaraan sepeda motor TVS warna merah dengan pejalan kaki;
- Bahwa saya bersama Team yaitu Kanit Laka Lantas Ipda Rusdiq,SH., Bripka Setyo Handhu dan Bripka Muhamad Cahyo berangkat di tempat kejadian kecelakaan tersebut, akan tetapi di tempat kejadian korban sudah dibawa ke Rumah Sakit dan saya melihat di tempat kejadian ceceran darah dan bekas goresan di jalan;
- Bahwa kami melakukan olah TKP dan memeriksa saksi-saksi, dan setelah saya mendengar keterangan para saksi bahwa pengendara sepeda motor berjalan dari arah barat ke timur di jalan lurus dan menurun ke arah timur sedang berboncengan dengan teman laki-lakinya dengan kecepatan tinggi kemudian secara tiba-tiba oleng ke kanan/selatan melebihi marka jalan bersamaan pada saat itu dari arah utara ke selatan ada pejalan kaki menyeberang jalan sehingga terjadi benturan di sebelah jalur selatan marka jalan. Ceceran darah kami temukan di badan jalan sebelah selatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 53/Pid.B/2021/PN.Lmj, di bawah surbah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saya pernah diperiksa dan telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saya yang saya berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa yang saya ketahui dengan perkara terdakwa ini yaitu masalah kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 16.00 WIB. di Jalan umum Desa Gucialit, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
- Bahwa kecelakaan tersebut antara kendaraan sepeda motor TVS warna merah dengan pejalan kaki (istri saya yang bernama Napsiah);
- Bahwa Saat itu saya ada dirumah, saya diberitahu tetangga saya dan anak saya tidak membolehkan saya melihat kecelakaan tersebut karena saya sedang sakit;
- Bahwa Istri saya yang mengalami kecelakaan dibawa ke Rumah Sakit dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa menurut cerita anak-anak, istri saya luka di bagian kepalanya;
- Bahwa dari pihak keluarga pengendara sepeda motor melayat dan memberi santunan ke rumah dengan membawa bahan sembako dan uang sebesar Rp.4.000.000,00

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ALFAN ROMADILAH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya pernah diperiksa dan telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saya di polisi sudah benar semua;
- Bahwa saya dihadapkan dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut antara kendaraan sepeda motor yang saya kendarai dengan seorang pejalan kaki;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 pukul 16.00 WIB di Jalan umum Desa Gucialit, Kec.Gucialit, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saya saat terjadi kecelakaan lalulintas sebagai Pengendara Sepeda motor TVS warna merah No Pol: N-3256-YAS yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan pada saat itu berjalan dari arah barat ke timur berboncengan dengan teman saya bernama EDO TRIYATNA FANSYAH PUTRA;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu saya melintas sepi, jalan lurus, jalan menurun dari barat ke timur, terdapat marka jalan, bahu jalan sempit, cuacanya cerah, sore hari dan dekat dengan pemukiman penduduk ;

- Bahwa sepeda motor TVS warna merah No Pol: N-3256-YAS yang saya kendari berjalan dari arah barat ke timur dengan kecepatan kurang lebih 50-60 Km/jam dan menggunakan Prosneling 4 (empat) saat itu dan Pejalan kaki saya lihat berjalan menyebrang jalan dari arah utara ke selatan dengan jarak kurang lebih 6 (enam) meter;
- Bahwa saya mengendarai Sepeda motor TVS warna merah No Pol: N-3256-YAS kondisi fisik sehat dan tidak terpengaruh obat-obatan maupun minuman beralkohol ;
- Bahwa saya tidak sempat membunyikan suara klakson dari Sepeda motor TVS warna merah No Pol: N-3256-YAS yang terlibat kecelakaan namun secara spontan sempat mengurangi kecepatan kemudian menghindar ke arah kanan/selatan dan tidak mendengar suara apapun saat itu karena saat itu saya merasa tegang/bingung;
- Bahwa pada saat mengendarai Sepeda motor TVS warna merah No Pol: N-3256-YAS, saya sudah menyalakan lampu utama/depan namun saya dan penumpang/yang dibonceng tidak menggunakan helm;
- Bahwa saat itu sebagai Pengendara Sepeda motor TVS warna merah No Pol: N-3256-YAS berjalan dari arah barat ke timur di jalan lurus dan menurun barat ke timur kemudian dengan jarak kurang lebih 6 (enam) meter saya melihat Pejalan kaki berjalan menyebrang jalan dari arah utara ke selatan dan saat itu juga saya mencoba mengurangi kecepatan Sepeda motor TVS warna merah No Pol: N-3256-YAS dan mencoba menghindar ke arah kanan/selatan namun tetap menabrak Pejalan kaki yang saat itu berjalan menyeberang jalan dari arah utara ke selatan, sehingga terjadi kecelakaan lalulintas.
- Bahwa pada saat itu saya terjatuh dari Sepeda motor TVS warna merah No Pol: N-3256-YAS dan mengalami luka-luka sehingga tidak melakukan tindakan apa-apa, dan saya ditolong oleh masyarakat sekitar kemudian di bawa ke Puskesmas Desa Gucialit serta korban Pejalan kaki di bawa ke RSUD dr. Haryoto Lumajang;
- Bahwa saya sebagai Pengendara Sepeda motor TVS warna merah No Pol: N-3256-YAS mengalami luka dibagian tangan sebelah kanan terkilir dan mengalami luka lecet-lecet dan mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Desa Gucialit selama 2 (dua) hari dengan kondisi sadar dan Pejalan Kaki mengalami luka di bagian kaki sebelah kanan dan meninggal dunia di RSUD dr. Haryoto Lumajang;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang saya kendari yaitu Ban bagian depan mengenai

kaki sebelah kanan Pejalan kaki;

- Bahwa Titik tumbur/bentur terjadinya kecelakaan lalu-lintas tersebut berada di badan jalan sebelah selatan marka jalan;
- Bahwa saya merasa menyesal dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa saya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit Sepeda motor TVS warna merah No Pol: N-3256-YAS, mengalami rusak di bagian depan lampu dan bentuk sebelah kanan lecet-lecet ;
- 1 (satu) Lmbar STNK Sepeda motor TVS warna merah No Pol: N-3256-YAS ;

Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Visum Et Repertum No. 445/21/427.77/XI/2020 tanggal 03 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. GINANDA NABILLA H selaku Dokter pada RSUD Dr. HARYOTO, Kab. Lumajang bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama NAPSIAH dengan Hasil Pemeriksaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Didapatkan luka robek pada dahi, tepi tidak rata, dasar tulang bila diraba terdapat gesekan antar-tulang yang patah, bila tepi luka dirapatkan membentuk garis berukuran tujuh senti meter.
- Dari pemeriksaan CT Scan 3D didapatkan patah tulang dahi dan pendarahan otak.
- Pada tanggal empat nopember dua ribu dua puluh jam lima waktu Indonesia bagian barat pasien dinyatakan meninggal dunia.

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan Benda tumpul keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta Visum Et Repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2020 sekira pukul 16.00 Wib di jalan umum Desa Gucialit, Kec. Gucialit, Kab. Lumajang telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan terdakwa Alfian Romadilah dengan mengendarai sepeda motor TVS warna merah Nopol : N-3256-YAS dari arah barat ke timur berboncengan dengan saksi Edo Triyatna Fansyah Putra kemudian menabrak pejalan kaki yaitu korban Napsiah;

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika terdakwa mengemudikan sepeda motor TVS warna merah Nopol : N-3256-YAS dari arah barat ke timur berboncengan dengan saksi EDO TRIYANTNA FANSYAH PUTRA dengan kecepatan kurang lebih 50-60 Km/jam dan menggunakan gigi perseneling 4 (empat), kemudian dengan jarak kurang lebih 6 (enam) meter terdakwa melihat pejalan kaki berjalan menyebrang jalan dari arah utara keselatan, namun saat itu terdakwa kurang memperhatikan jalan dan tidak melakukan peringatan seperti membunyikan klakson serta tidak mengurangi kecepatannya sehingga pada saat Sepeda Motor yang dikendarai oleh Terdakwa semakin berdekatan dengan korban Napsiah, terdakwa berusaha menghindari kearah kanan/selatan, namun karena terdakwa panik dan tidak dapat mengendalikan sepeda motornya kemudian langsung menabrak korban sdri. Napsiah ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut menyebabkan korban Napsiah meninggal dunia berdasarkan hasil surat Visum Et Repertum No. 445 / 21 / 427.77 / XI / 2020 tanggal 03 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. GINANDA NABILLA H selaku Dokter pada RSUD Dr. HARYOTO Kab. Lumajang, dengan Hasil Pemeriksaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Didapatkan luka robek pada dahi, tepi tidak rata, dasar tulang bila diraba terdapat gesekan antar-tulang yang patah, bila tepi luka dirapatkan membentuk garis berukuran tujuh senti meter.
 - Dari pemeriksaan CT Scan 3D didapatkan patah tulang dahi dan pendarahan otak.
 - Pada tanggal empat nopember dua ribu dua puluh jam lima waktu Indonesia bagian barat pasien dinyatakan meninggal dunia.

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan Benda tumpul keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas" ;
3. Unsur "Dengan Korban Meninggal Dunia" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "setiap orang" dalam undang-undang ini menurut pendapat Majelis Hakim sama pemahamannya dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang memiliki pengertian orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) sebagai subjek hukum yang dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa **Alfan Romadilah** kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan terdakwa sendiri tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam hal ini tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas":

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kelalaian (*Culpa*) memiliki pengertian adanya perbuatan pelaku yang dilakukan dengan kurang hati-hati atau waspada dan pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan kurang hati-hati tersebut. Penentuan Kesalahan pelaku tidak hanya didasarkan akan kemampuan pelaku untuk dapat membayangkan akibat yang mungkin akan terjadi saja, akan tetapi juga didasarkan dari tidak adanya tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat, dimana tindakan-tindakan pencegahan itu tergantung atas pengetahuan atau kemampuan akal yang dilatarbelakangi oleh masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan surat bukti serta barang bukti dimana satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2020 sekira pukul 16.00 Wib di jalan umum Desa Gucialit, Kec. Gucialit, Kab. Lumajang telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan terdakwa Alfian Romadilah dengan mengendarai sepeda motor TVS warna merah Nopol : N-3256-YAS dari arah barat ke timur berboncengan dengan saksi Edo Triyatna Fansyah Putra kemudian menabrak pejalan kaki yaitu korban Napsiah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa mengemudikan sepeda motor TVS warna merah Nopol : N-3256-YAS dari arah barat ke timur berboncengan dengan saksi Edo Triyatna Fansyah dengan kecepatan kurang lebih 50-60 Km/jam dan menggunakan gigi perseneling 4 (empat), kemudian dengan jarak kurang lebih 6 (enam) meter terdakwa melihat pejalan kaki berjalan menyebrang jalan dari arah utara keselatan, namun saat itu terdakwa kurang memperhatikan jalan dan tidak melakukan peringatan seperti membunyikan klakson serta tidak mengurangi kecepatannya sehingga pada saat Sepeda Motor yang dikendarai oleh Terdakwa semakin berdekatan dengan korban Napsiah, terdakwa berusaha menghindar kearah kanan/selatan, namun karena terdakwa panik dan tidak dapat mengendalikan sepeda motornya kemudian langsung menabrak korban sdri. Napsiah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa kurang berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor TVS warna merah Nopol : N-3256-YAS, oleh karena terdakwa dalam mengemudikan Sepeda Motor dengan kecepatan 60 km/jam tersebut kurang konsentrasi dan memperhatikan keadaan di depan maupun di sekitarnya padahal

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
putusan mahkamah agung indonesia daerah pemukiman penduduk serta tidak ada tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk melakukan pengereman, oleh karena kecepatan sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa terlalu kencang, sehingga saat korban Napsiah hendak menyebrang, maka terdakwa kaget, panik dan tidak dapat mengendalikan sepeda motornya kemudian langsung menabrak korban sdr. Napsiah, sehingga korban jatuh terplanting dan mengalami luka-luka di bagian kepalanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur “Dengan Korban meninggal dunia”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia mengandung pengertian adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain mati;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan alat bukti serta barang bukti dimana satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa akibat peristiwa tersebut menyebabkan korban Napsiah meninggal dunia berdasarkan hasil surat Visum Et Repertum No. 445 / 21 / 427.77 / XI / 2020 tanggal 03 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. GINANDA NABILLA H selaku Dokter pada RSUD Dr. HARYOTO Kab. Lumajang, dengan Hasil Pemeriksaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Didapatkan luka robek pada dahi, tepi tidak rata, dasar tulang bila diraba terdapat gesekan antar-tulang yang patah, bila tepi luka dirapatkan membentuk garis berukuran tujuh senti meter.
 - Dari pemeriksaan CT Scan 3D didapatkan patah tulang dahi dan pendarahan otak.
 - Pada tanggal empat nopember dua ribu dua puluh jam lima waktu Indonesia bagian barat pasien dinyatakan meninggal dunia.

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan Benda tumpul keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa korban Napsiah meninggal dunia diakibatkan dari kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara adil baik dari Aspek Yuridis maupun Kriminologis dan juga berdasarkan hal-hal yang nantinya dapat meringankan ataupun memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pidana **integratif**, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Sepeda motor TVS warna merah No Pol: N-3256-YAS, mengalami rusak di bagian depan lampu dan bentuk sebelah kanan lecet-lecet ;
- 1 (satu) Lmbar STNK Sepeda motor TVS warna merah No Pol: N-3256-YAS ;

Oleh karena merupakan barang yang disita secara sah dari Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Alfian Romadilah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan duka yang mendalam terhadap keluarga korban Napsiah yang meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban telah melakukan perdamaian dan telah memberikan santunan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFAN ROMADILAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung perid

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor TVS warna merah No Pol: N-3256-YAS, mengalami rusak di bagian depan lampu dan bentuk sebelah kanan lecet-lecet ;
- 1 (satu) Lmbar STNK Sepeda motor TVS warna merah No Pol: N-3256-YAS ;

Dikembalikan kepada terdakwa **ALFAN ROMADILAH** ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari : Kamis, 22 April 2021 oleh kami NURAFRIANI PUTRI. S.H.M.H., sebagai Hakim ketua Majelis, JUSUF ALWI, SH. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, 27 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SRI AGUNG NINGRUM, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh BAMBANG HERU, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang, serta di hadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JUSUF ALWI, SH.

NURAFRIANI PUTRI. S.H.M.H..

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI AGUNG NINGRUM, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)